



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD SUFRAN MAHBUQ;
Tempat lahir : Pamekasan ;
Umur : 24 Tahun / 17 September 1992 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Glugur I, Desa Palengaan Laok Kecamatan
Palengaan, Kabupaten Pamekasan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 ;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
-

Halaman 1 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang akan ditunjuk oleh Pengadilan dan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Pmk, tertanggal 24 Mei 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa ACHMAD SUFRAN MAHBUQ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Pmk, tertanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-51/PAMEK/III/05/2016, tanggal 23 Mei 2016, atas nama terdakwa ACHMAD SUFRAN MAHBUQ;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 027/Lab.RSU/IV/2016, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 05 April 2016, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Ach. Ridzal Ramadhan Bin Dedi Irwandi , pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;
4. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3648/NNF/2016, tanggal 26 April 2016, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta,

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 5577/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram;

5. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-51/PAMEK/III/05/2016, tertanggal 23 Juni 2016, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ACHMAD SUFRAN MAHBUQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan KEDUA ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD SUFRAN MAHBUQ berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,080 gram yang dibungkus selembat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-51/PAMEK/III/05/2016, tertanggal 23 Mei 2016, yaitu sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ACHMAD SUPRAN MAHBUQ pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2016 bertempat di pinggir jalan Timur makam tepatnya di desa Palengaan laok, kecamatan palengaan kab. Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Pamekasan “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Brigadir Didik Hariyadi bersama dengan Aiptu Samsul Ma'arip mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan kepada saksi , bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 22.45 Wib yang mana masyarakat tersebut mengetahui jika di Utara SD Palengaan Laok II, Kec. Palengaan Kab. Pamekasan terdapat segerombolan orang yang pesta sabu-sabu, atas informasi kejadian tersebut kemudian saksi Brigadir Didik Hariyadi bersama Aiptu Samsul Ma'arip bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan sambil mencari informasi kepada masyarakat dan pengintaian terhadap orang-orang di rumah Utaranya SD Palengaan laok II, terkait siapa saja yang berada di segerombolan orang yang melakukan pesta sabu-sabu dan ternyata terdapat 1 orang yang sedang keluar dari rumah menuju ke arah Utara selanjutnya saksi Didik Hariyadi bersama dengan saksi Aiptu Samsul Ma'arip bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan mengikuti orang yang dicurigai tersebut sehingga berhenti di pasar Palengaan dan tidak lama sekira kurang lebih 1 jam kemudian orang yang dicurigai datang dari arah Utara menuju ke Selatan sambil gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Didik Hariyadi bersama dengan Samsul Ma'arip bersama rekan-rekan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Pamekasan langsung mengamankan orang tersebut dengan dilakukan penggeledahan terhadap pakaiannya dan ternyata didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh orang tersebut ditemukan : 1 (satu) poket yang diduga didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat kotor + 0,36 gram yang dibungkus selembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , dengan ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi Didik Hariyadi bersama dengan saksi Samsul Ma'arip bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Pamekasan melakukan interogasi dan orang tersebut mengaku bernama Achmad Supran Mahbuq, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu pada seseorang atas nama YUS (DPO) dipinggir jalan Timur makam tepatnya di Desa Palengaan laok, kec. Palengaan Kab. Pamekasan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa membeli sabu-sabu kepada YUS (DPO) disuruh orang temannya atas nama ILUNG (DPO) yang beralamat di Desa Rombuh, kec. Palengaan, kab. Pamekasan karena sabu-sabu yang awalnya telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama ILUNG (DPO) UDIN (DPO), RAMA (DPO), dan 1 orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya telah habis dan karena terdakwa bersama-sama dengan temannya merasa kurang mengkonsumsi sabu-sabu, maka terdakwa membeli lagi 1 (satu) poket sabu-sabu kepada YUS (DPO) setelah terdakwa membeli sabu-sabu kemudian dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh saksi Didik Hariyadi bersama dengan Samsul Ma'arip ;

Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan tindak pidana Narkotika baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli R. MOJ. RAMADHAN.P.S.Si,Apt, metamphetamine (sabu-sabu) tidak dapat dijual secara bebas atau digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang tanpa pengawasan dari seorang tenaga medis untuk memperoleh Narkotika seseorang harus memiliki resep dari seorang dokter untuk ditebus di apotik ;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 3648/NNF/2016, tanggal 26 April 2016., yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si.Mt. pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP : 73050625, IMAM MUKTI,S.Si.Apt, pangkat Komisaris Polisi NRP : 74090815, dan LULUK MULJANI, pangkat penata NIP : 19620801918302 2 001 yang diketuai oleh Kalapfor Cabang Surabaya Ir. AGUS BUDI HARTA,Komisaris Besar Polisi NRP : 64080832, menerangkan bahwa barang bukti nomor :

- 557/2016/NNF ; berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 0,104 gram ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Achmad Supran Mahbuq;

Hasil pemeriksaan :

- Uji pendahuluan : Positif narkotika ;
- Uji konfirmasi : Positif metamfetamina ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 557/2016/NNF. Seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor utut 61 Lampiran I UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sdengan nomor : 5577/2016/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krrystal dengan berat netto : 0,080 gram warna putih dikembalikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ACHMAD SUPRAN MAHBUEQ pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2016 bertempat di pinggir jalan depan pasar Palengaan, kab. Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Pamekasan “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, yang menyediakan Narkotika Golongan I “yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Brigadir Didik Hariyadi bersama dengan Aiptu Samsul Ma'arip mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan kepada saksi Brigadir Didik Hariyadi bersama dengan Aiptu Samsul Ma'arip, bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 22.45 Wib yang mana masyarakat tersebut mengetahui jika di Utara SD Palengaan Laok II, Kec. Palengaan Kab. Pamekasan terdapat segerombolan orang yang pesta sabu-sabu, atas informasi kejadian tersebut kemudian saksi Brigadir Didik Hariyadi bersama dengan Aiptu Samsul Ma'arip bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan sambil mencari informasi kepada masyarakat dan pengintaian terhadap orang-orang di rumah Utara SD Palengaan laok II, terkait siapa saja yang berada di segerombolan orang yang sedang melakukan pesta sabu-sabu dan ternyata terdapat 1 orang yang sedang keluar dari rumah menuju ke arah Utara selanjutnya saksi Didik Hariyadi bersama dengan saksi Aiptu Samsul Ma'arip bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan mengikuti orang yang dicurigai tersebut dengan berhenti di pasar Palengaan dan tidak lama sekira kurang lebih 1 jam kemudian orang yang dicurigai datang dari arah Utara menuju ke Selatan sambil gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Didik Hariyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Samsul Ma'arip bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan langsung mengamankan orang tersebut dengan dilakukan penggeledahan terhadap pakaiannya dan ternyata didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh orang tersebut ditemukan : 1 (satu) poket yang diduga didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,36 gram yang dibungkus selembarnya uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , dengan ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi Didik Hariyadi bersama dengan saksi Samsul Ma'arip bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Pamekasan melakukan interogasi dan orang tersebut mengaku bernama Achmad Supran Mahbuq, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mengakui memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) poket yang sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,36 gram yang dibungkus selembarnya uang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada seseorang yang bernama YUS (DPO) yang beralamat di Dusun palenggaan Laok, Desa Glugur, Kec. Palenggaan, kab. Pamekasan, kemudian setelah sabu-sabu dibeli oleh terdakwa sabu-sabu disimpan didalam saku depan celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat itu, selanjutnya dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh saksi Didik Hariyadi bersama dengan Samsul Ma'arip ;

Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan tindak pidana Narkotika baik memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli R. MOH. RAMADHAN.P.S.Si,Apt, tidak seorangpun dibenarkan untuk mengkonsumsi, menyimpan, memiliki dan atau membawa sat metamphetamine (sabu-sabu) apabila tanpa adanya ijin dari yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab :

3648/NNF/2016, tanggal 26 April 2016., yang dibuat dan ditanda tangani oleh

ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.Mt. pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP :

73050625, IMAM MUKTI, S.Si.Apt, pangkat Komisaris Polisi NRP : 74090815, dan

LULUK MULJANI, pangkat penata NIP : 19620801918302 2 001 yang diketai oleh

Kalapfor Cabang Surabaya Ir. AGUS BUDI HARTA, Komisaris Besar Polisi NRP :

64080832, menerangkan bahwa barang bukti nomor :

- 557/2016/NNF ; berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 0,104 gram ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Achmad Supran Mahbuq;

Hasil pemeriksaan :

- Uji pendahuluan : Positif Narkotika ;
- Uji konfirmasi : Positif metamfetamina ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 557/2016/NNF. seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sdengan nomor : 5577/2016/NNF :

berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krristal dengan berat netto :

0,080 gram warna putih dikembalikan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA :

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ACHMAD SUPRAN MAHBUQ pada hari Senin, tanggal 04

April 2016 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2016 bertempat di rumah UDIN (DPO) yang beralamat di Utara SD Palengaan Laok II, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Pamekasan “ telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Brigadir Didik Hariyadi bersama dengan Aiptu Samsul Ma'arip mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan kepada saksi Brigadir Didik Hariyadi bersama dengan Aiptu Samsul Ma'arip, bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 22.45 Wib yang mana masyarakat tersebut mengetahui jika di Utara SD Palengaan Laok II, Kec. Palengaan Kab. Pamekasan terdapat segerombolan orang yang sedang pesta sabu-sabu, atas informasi kejadian tersebut kemudian saksi Brigadir Didik Hariyadi bersama dengan Aiptu Samsul Ma'arip bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan sambil mencari informasi kepada masyarakat dan pengintaian terhadap orang-orang di rumah Utaranya SD Palengaan laok II, terkait siapa saja yang berada di segerombolan orang yang sedang melakukan pesta sabu-sabu dan ternyata terdapat 1 orang yang sedang keluar dari rumah menuju ke arah Utara selanjutnya saksi Didik Hariyadi bersama dengan saksi Aiptu Samsul Ma'arip bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan mengikuti orang yang dicurigai tersebut sehingga berhenti di pasar Palengaan dan tidak lama sekira kurang lebih 1 jam kemudian orang yang dicurigai datang dari arah Utara menuju ke Selatan sambil gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Didik Hariyadi bersama dengan Samsul Ma'arip bersama rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan langsung mengamankan orang tersebut dengan dilakukan penggeledahan terhadap pakaiannya dan ternyata

Halaman 10 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh orang tersebut ditemukan : 1 (satu) poket yang diduga didalamnya berisi sabu-sabu yang dibungkus selebar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , dengan ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi Didik Hariyadi bersama dengan saksi Samsul Ma'arip bersama dengan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Pamekasan melakukan interogasi dan orang tersebut mengaku bernama Achmad Supran Mahbuq, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa mengakui telah mengenal Narkotika jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan yang lalu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 04 April 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumah teman terdakwa atas nama UDIN (DPO) yang beralamat di Utara SD Palengaan Laok II, Kec. Palengaan, kab. Pamekasan, dimana terdakwa pada saat itu membeli sabu-sabu ke seseorang yang bernama YUS (DPO) di timur bengkel sepeda motor tepatnya di Desa Palengaan laok, Kecv. Palengaan, kab. Pamekasan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu oleh terdakwa diserahkan kepada temannya atas nama UDIN (DOPO) dan sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama 4 orang teman terdakwa dirumah UDIN (DPO) dengan cara amenggunakan botol yang tutupnya dikasih 2 selang, 1 selang untuk menghisap dan 1 selang lagi dipasang kaca (pipet) kemudian kaca (pipet) dimasuki sabu-sabu dan dibakar dengan korek api gas dari bahwwah selanjutnya pipie yang telah terisi serbuk kristal putih jeins sabu-sabu tersebut dibakar dengan korek gas dan setelah keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang dibotol aqua yang sudah berisi air tersebut, kemudian disedot secara bergantian. Reaksi setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa merasa segar dan mata terdakwa tidak merasa ngantuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan tindak pidana Narkotika mengkonsumsi Narkotika Golongan I (sabu-sabu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli R. MOH. RAMADHIAN.P.S.Si,Apt, tidak seorangpun dibenarkan untuk mengkonsumsi, menyimpan, memiliki dan atau membawa sat metamphetamine (sabu-sabu) apabila tanpa adanya ijin dari yang berwenang ;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 3648/NNF/2016, tanggal 26 April 2016., yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si.Mt. pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP : 73050625, IMAM MUKTI,S.Si.Apt, pangkat Komisaris Polisi NRP : 74090815, dan LULUK MULJANI, pangkat penata NIP : 19620801918302 2 001 yang diketai oleh Kalapfor Cabang Surabaya Ir. AGUS BUDI HARTA, Komisaris Besar Polisi NRP : 64080832, menerangkan bahwa barang bukti nomor :

- 557/2016/NNF ; berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto, 0,104 gram ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Achmad Supran Mahbuq;

Hasil pemeriksaan :

- Uji pendahuluan : Positif Narkotika ;
- Uji konfirmasi : Positif metamphetamina ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 557/2016/NNF. seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

Halaman 12 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti setelah diperiksa sdengan nomor : 5577/2016/NNF :

berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krrystal dengan berat netto :

0,080 gram warna putih dikembalikan ;

Bahwa sesuai surat keterangan pemeriksaan Narkoba nomor : 027/Lab.RSU/IV/2016, tanggal 05 April 2016 yang dibuat dan dityanda tangai oleh pemeriksa atas nama Hudalil Muttagin mengetahui Kepala Instalasi laboratorium RSUD Dr. H. Slamet martodirdjo, atas nama Dr. FARIDA ISMINARTI menjelaskan bahwa pengambilan tes urine terhadap terdakwa Achmad Suparbn majhbuq :

- Metamphetamina : Positif ;
- Amphetamina : Positif ;
- Marijuana/THC : Negatif ;
- Kesimpulan ;
- Hasil pemeriksaan Narkoba Positif ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,080 gram yang dibungkus selembat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUL MA'ARIF,SH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016, sekitar pukul 00.15 Wib., bertempat di pinggir jalan depan Pasar palengaan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan saksi berhasil menangkap terdakwa karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar waktu itu saksi bersama satu tim yang beranggotakan 5 orang diantaranya yaitu saksi DIDIK HARIYADI ;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Utara SD Palengaan Laok II ada segerombolan orang yang sedang pesta sabu sehingga saksi bersama temannya yaitu saksi Didik Hariyadi bersama dengan rekan-rekan Polres pamekasan melakukan pengintaian dan selama kurang lebih 1 jam orang yang dicurigai datang sehingga saksi mengikuti orang yang dicurigai tersebut sampai berhenti di depan Pasar palengaan dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 poket yang diduga berisi sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,36 gram yang dibungkus selembat uang Rp. 1.000,- sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres pamekasan guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dari seseorang bernama YUS (DPO) dan menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut hanya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar terdakwa waktu menguasai sabu-sabu dan waktu mengonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut dan kemudian terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif demikian juga terhadap barang bukti juga sudah dilakukan tes di Labfor

Polda Jatim dan hasilnya Positif mengandung metamphetamine ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang waktu terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target Operasi dari kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidang terdakwa juga telah mengajukan saksi ade charge yaitu :

1. Saksi DIDIK HARIYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016, sekitar pukul 00.15 Wib., bertempat di pinggir jalan depan Pasar palengaan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan saksi berhasil menangkap terdakwa karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar waktu itu saksi bersama satu tim yang beranggotakan 5 orang diantaranya yaitu saksi SAMSUL MA'ARIF ;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Utara SD Palengaan Laok II ada segerombolan orang yang sedang pesta sabu sehingga saksi bersama temannya yaitu saksi Saamsul Ma'arif bersama dengan rekan-rekan Polres pamekasan melakukan pengintaian dan selama kurang lebih 1 jam orang yang dicurigai datang sehingga saksi mengikuti orang yang dicurigai tersebut sampai berhenti di depan Pasar palengaan dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan

Halaman 15 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 poket yang diduga berisi sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,36 gram yang dibungkus selebar uang Rp. 1.000,- sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres pamekasan guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dari seseorang bernama YUS (DPO) dan menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut hanya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar terdakwa waktu menguasai sabu-sabu dan waktu mengonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan guna penyelidikan lebih lanjut dan kemudian terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif demikian juga terhadap barang bukti juga sudah dilakukan tes di Labfor Polda Jatim dan hasilnya Positif mengandung metamphetamine ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang waktu terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target Operasi dari kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 027/Lab.RSU/IV/2016, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 05 April 2016 pemeriksaan urine dilakukan terhadap ACHMAD SUFRAN MAHBUQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Metamphetamine : Positif ;
Amphetamine : Positif ;
Mariyuana / THC : Negatif;
Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3648/ NNF/2016, tanggal 26 April 2016, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani. dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 5577/2015/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016, sekitar pukul 00.15 Wib., bertempat di pinggir jalan depan Pasar palengaan Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan karena telah ketahuan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar waktu itu barang tersebut ditemaukan disaku celana kanan terdakwa yang dibungkus dengan uang Rp. 1.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang bernama YUS (DPO) dan terdakwa sudah 2 kali membeli sabu-sabu kepada YUS (DPO) tersebut ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1 poket yang diduga berisi sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,36$ gram yang dibungkus selembat uang Rp. 1.000,- ;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dari seseorang bernama YUS (DPO) dan menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut hanya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut dan kemudian terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif demikian juga terhadap barang bukti juga sudah dilakukan tes di Labfor Polda Jatim dan hasilnya Positif mengandung metamphetamine ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang waktu terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 18 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa ACHMAD SUFRAN MAHBUC dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan

Halaman 21 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 sekira jam 00.15 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Pamekasan karena terdakwa telah ketahuan membawa Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sebelumnya petugas dari Kepolisian Resort Pamekasan telah mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tersebut kalau akan ada segerombolan orang yang akan pesta sabu sehingga petugas dari Polres Pamekasan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut benarpetugas melihat seseorang keluar dari rumah yaitu terdakwa dan langsung diikuti oleh petugas sampai berhenti didepan pasar palengaan sehingga petugas langsung mendekati dan langsung mengeledah terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres pamekasan untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membawa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu hanya untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa Positif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Halaman 22 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan akan digunakannya sendiri, sedangkan terhadap barang bukti berupa sabu-sabu yang diduga merupakan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris ternyata barang berupa sabu-sabu tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman ”, sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik nantinya dalam kehidupan di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,080 gram yang dibungkus selembat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SUFRAN MAHBUBQ tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,080 gram yang dibungkus selebar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, WARSITO, SH. dan HIRMAWAN AGUNG.W,SH.MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YATI SILAWARDANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH.

I. WARSITO, SH.

II. HIRMAWAN AGUNG.W.,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI:

YATI SILAWARDANI,SH.

Halaman 26 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH.
NIP : 19580711 198103 1002

Halaman 27 dari 26. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

